



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1266 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMINDAHAN DAN PERUBAHAN NAMA TAMAN KANAK-KANAK  
NEGERI MERDEKA TIMUR MENJADI TAMAN KANAK-KANAK  
NEGERI BENDUNGAN HILIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa adanya rencana pengembangan Galeri Nasional Indonesia di kawasan Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 14 Jakarta Pusat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, maka sekolah Taman Kanak-kanak Negeri Merdeka Timur yang berlokasi di dalam kawasan Galeri Nasional Indonesia tersebut, perlu untuk direlokasi;
  - b. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nomor 2540 Tahun 2015 tentang Penutupan Sekolah Dasar Negeri Tahun 2015, kegiatan belajar mengajar pada Sekolah Dasar Negeri Bendungan Hilir 11 Pagi telah ditutup penyelenggaraannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemindahan dan Perubahan Nama Taman Kanak-kanak Negeri Merdeka Timur Menjadi Taman Kanak-kanak Negeri Bendungan Hilir;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan;
13. Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Gubernur Nomor 252 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
15. Peraturan Gubernur Nomor 331 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Taman Kanak-kanak Negeri;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMINDAHAN DAN PERUBAHAN NAMA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI MERDEKA TIMUR MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI BENDUNGAN HILIR.
- KESATU : Memindahkan Taman Kanak-kanak Negeri Merdeka Timur yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 14, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat ke Jalan Taman Bendungan Jatiluhur Nomor 17, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat dan mengubah nama Taman Kanak-kanak Negeri Merdeka Timur Menjadi Taman Kanak-kanak Negeri Bendungan Hilir.
- KEDUA : Penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar Taman Kanak-kanak Negeri Bendungan Hilir menggunakan sebagian Gedung eks. SDN Bendungan Hilir 11 Pagi.

- KETIGA : Terhadap Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bertugas di Taman Kanak-kanak Negeri Merdeka Timur agar melanjutkan tugas di Taman Kanak-kanak Negeri Bendungan Hilir.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Mei 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*[Handwritten Signature]*  
BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Jakarta Pusat
8. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta